

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan keberlangsungan pemerintahan, pemerintah Indonesia membutuhkan sumber untuk penerimaan kas agar keberlangsungan pemerintahan berjalan dengan lancar dan tidak terhambat.

Saat ini, penerimaan kas pemerintah Indonesia diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber eksternal dan sumber internal. Sumber eksternal, salah satunya diperoleh dari hasil peminjaman ke luar negeri. Sedangkan sumber internal, salah satunya diperoleh dari pajak. Dari kedua sumber ini, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah Indonesia, sehingga pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi Indonesia untuk keberlangsungan perekonomian. (Utami & Tahar, 2018)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2018:3), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang, yang sifatnya dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung, yang digunakan oleh negara untuk membayar pengeluaran umum. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada pasal 1 ayat 1, yang berbunyi bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, besarnya peranan pajak dalam penerimaan kas negara untuk keberlangsungan perekonomian di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1				
Penerimaan Negara Tahun 2015-2018 (Dalam Miliar Rupiah)				
Sumber	2015	2016	2017	2018
Penerimaan				

Penerimaan Perpajakan	Rp 1.240.418,86	Rp 1.284.970,10	Rp 1.343.529,80	Rp 1.518.789,78
Penerimaan Bukan Pajak	Rp 255.628,48	Rp 261.976,30	Rp 311.216,30	Rp 409.320,20
Jumlah/ Total	Rp 1.496.047,33	Rp 1.546.946,60	Rp 1.654.746,10	Rp 1.897.643,40
<i>Sumber: www.bps.go.id (2020)</i>				

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2015 sampai 2018, jumlah penerimaan negara dari perpajakan terus mengalami kenaikan, hal ini membuktikan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting pada jumlah penerimaan negara. Dapat dilihat, bahwa pada tahun 2018 penerimaan perpajakan berjumlah Rp 1.518.789,78 miliar meningkat sekitar 13% dari penerimaan pajak pada tahun 2017 yang berjumlah Rp 1.343.529,80 miliar. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah memiliki ketergantungan kepada penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan untuk perekonomian di Indonesia.

Namun, realisasi penerimaan perpajakan yang diterima oleh negara lebih kecil dari yang telah direncanakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penerimaan dari sektor pajak. Hal ini dibuktikan pada tabel dibawah ini:

Tahun	APBN-P	Realisasi	% APBN-P
2015	Rp 1.489.255,49	Rp 1.240.418,86	83,29%
2016	Rp 1.539.166,24	Rp 1.284.970,10	83,48%
2017	Rp 1.472.709,86	Rp 1.343.529,80	91,23%
2018	Rp 1.618.095,50	Rp 1.518.789,78	93,86%
<i>Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia</i>			

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara penerimaan perpajakan yang dianggarkan pada APBN dengan yang terealisasi pada setiap tahunnya. Meskipun, realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai 2018 sebesar 10,57%. Namun, hal ini mencerminkan bahwa

penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah belum memenuhi jumlah yang telah direncanakan atau ditargetkan oleh pemerintah.

Pernyataan pada tabel diatas ini didukung dengan adanya laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness dalam detikFinance, yang menyebutkan bahwa salah satu perusahaan pertambangan terbesar di Indonesia yaitu PT. Adaro Energy Tbk telah melakukan akal-akalan pajak. Disebutkan bahwa PT. Adaro Energy melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaannya di Singapura.(Sugianto, 2019)

Hal ini bisa terjadi, karena kurangnya kesadaran dan ketidakmauan masyarakat untuk membayar pajak, karena pajak dianggap sebagai beban yang harus dibayar oleh wajib pajak. Selain itu wajib pajak badan, memiliki tujuan untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga menyebabkan wajib pajak badan melakukan penghindaran atau penekanan pajak serendah mungkin, agar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan menjadi kecil. Sehingga wajib pajak badan memperoleh keuntungan sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan.

Dengan adanya penekanan pajak tersebut munculah istilah penghindaran pajak atau tax avoidance. Tax avoidance merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau wajib pajak untuk menghindari pajak dengan tujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kesempatan yang ada pada peraturan perpajakan di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, tax avoidance (penghindaran pajak) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi tax avoidance adalah Corporate Social Responsibility (CSR). Berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 3, Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen suatu perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan perekonomian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan maupun masyarakat pada umumnya. Di Indonesia, CSR merupakan hal yang tidak wajib dilakukan oleh perusahaan.

Khalifa Ardhisani, 2020

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Menurut Lanis dan Richardson (2012), CSR memiliki hubungan dengan tax avoidance. Karena menurut Lanis dan Richardson, CSR merupakan bentuk tanggung jawab kepada stakeholder atas segala aktivitas dan pajak merupakan bentuk tanggung jawab kepada stakeholder melalui pemerintah. Dengan demikian perusahaan yang melakukan penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab sosial, sehingga keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance dipengaruhi juga oleh CSR. (Ningrum, Suprapti, & Anwar, 2018)

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli Reinaldo (2017) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Namun hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning Tyas Utami dan Afrizal Tahar (2018) yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Selanjutnya, faktor kedua yang dapat mempengaruhi tax avoidance adalah leverage. Leverage merupakan kemampuan perusahaan atas penggunaan utang untuk membiayai aktivitas perusahaan. Hal ini, menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan dengan tax avoidance, karena penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak pemberi dana pinjaman. Sehingga, beban bunga akan mengurangi laba perusahaan sebelum terkena pajak, sehingga beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi berkurang. (Gunawan, Meutia, & Yusnaini, 2018)

Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1, bahwa beban bunga dapat digunakan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Dengan demikian hal ini dapat menyebabkan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mayarisa Oktamawati (2017), didapatkan hasil bahwa leverage memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rusli Reinaldo (2017), didapatkan hasil bahwa leverage tidak memiliki pengaruh terhadap tax avoidance.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi tax avoidance adalah Profitabilitas. Profitabilitas merupakan salah satu alat ukur untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas dapat menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh laba dalam periode tertentu. Profitabilitas memiliki beberapa rasio, salah satu rasio yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Return On Assets (ROA).

Return On Assets (ROA) merupakan suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan di perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Semakin tinggi nilai ROA yang didapatkan, maka semakin besar juga laba yang didapatkan oleh perusahaan. Sehingga, ketika laba yang diterima oleh suatu perusahaan meningkat, maka jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat. (Dewinta & Setiawan, 2016)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rini Handayani (2018), didapatkan hasil bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tax avoidance. Sedangkan, menurut penelitian yang dilakukan oleh Wening Tyas Kusumawati dan Pancawati Hardiningsih (2016) didapatkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance.

Berdasarkan faktor-faktor diatas, maka terdapat beberapa teori yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu teori agensi dan teori *trade off*. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan (agen). Teori ini berhubungan dengan tax avoidance, karena adanya perbedaan pelaporan antara laba komersil dengan laba fiskal dapat menyebabkan konflik kepentingan bagi manajer dalam melaporkan kinerja perusahaan. Sedangkan teori *trade off* merupakan upaya perusahaan untuk memiliki tingkat utang yang

optimal. Teori ini memiliki hubungan dengan tax avoidance, karena perusahaan akan berusaha untuk menyeimbangkan antara manfaat (perlindungan pajak) dengan pengorbanan (bunga) yang timbul akibat dari penggunaan utang oleh perusahaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), Leverage dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance di Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2015-2018”**. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penulis menggunakan perusahaan pertambangan untuk menganalisis pengaruh dari Corporate Social Responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance yang sebelumnya belum pernah diteliti. Sehingga diharapkan dalam penelitian ini dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh Corporate Social (CSR), leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance di perusahaan pertambangan dan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah serta perusahaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa hal yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh terhadap tindakan tax avoidance?
2. Apakah leverage memiliki pengaruh terhadap tindakan tax avoidance?
3. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap tindakan tax avoidance?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas dalam

mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tax avoidance. Sedangkan yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility (CSR) memiliki pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance.
2. Untuk mengetahui apakah leverage memiliki pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas memiliki pengaruh bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan berkenaan dengan kajian dalam ilmu perpajakan yang berhubungan dengan penghindaran pajak dengan menggunakan konsep pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas dalam mempengaruhi tax avoidance.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang berpengaruh bagi perusahaan dalam melakukan tax avoidance.
- b. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab dan kesadaran agar membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan.
- c. Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak investor dalam menentukan strategi dan kebijakan dalam melakukan investasi modal di perusahaan.

Khalifa Ardhisani, 2020

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE DI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2015-2018

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), leverage dan profitabilitas dalam mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tax avoidance.